

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 4309/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019

**POTENSI UNTUK MENGADILI KASUS PEMBAJAKAN LAUT DALAM
*INTERNATIONAL TRIBUNAL AD HOC***

OLEH :

Nabila Rahmani Zulfikri

NPM : 2013200099

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Rahmani Zulfikri

NPM : 2013200099

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“POTENSI UNTUK MENGADILI KASUS PEMBAJAKAN LAUT DALAM
INTERNATIONAL TRIBUNAL AD HOC”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nabila Rahmani Zulfikri
2013200099

ABSTRAK

Tindakan pembajakan di laut atau dikenal dengan istilah *Piracy* merupakan tindak kriminal yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Pembajakan di laut merupakan kejahatan internasional dimana semua negara bertanggung jawab untuk menangkap dan mengadili pelaku pembajakan laut karena kejahatannya dianggap sebagai kejahatan terhadap semua umat manusia (*hostis humani generis*) dan hukum bangsa-bangsa (*offence on the law of nations*). ReCAAP merupakan organisasi antar pemerintah negara-negara Asia untuk melawan pembajakan dan perampokan bersenjata di kawasan laut Asia. Indonesia bukan anggota ReCAAP padahal Indonesia adalah salah satu negara Asia yang rawan pembajakan dan perampokan bersenjata di laut. Menghadapi masalah pembajakan di laut yang dinilai mengancam stabilitas keamanan, diperlukan suatu solusi yang komprehensif, diantaranya melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk *international tribunal ad hoc*.

Kata kunci: Pembajakan Laut, *Tribunal Ad Hoc*, Hukum Laut, Hukum Pidana Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ReCAAP, *Hostis Humani Generis*, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta ucapan terima kasih tidak henti-hentinya saya panjatkan kepada Allah SWT, atas hikmat dan karunia-Nya, penulisan hukum saya yang berjudul, **“Potensi Untuk Mengadili Kasus Pembajakan Laut Dalam *International Tribunal Ad Hoc*”** dapat terselesaikan. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya sangat menyadari bahwa sedari awal menjalani pendidikan tinggi di Universitas Katolik Parahyangan hingga akhirnya dapat menyelesaikannya melalui skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum saya yang saya hormati. Terima kasih atas waktu, kesabaran, saran dan motivasinya yang telah Bapak berikan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penulisan hukum saya hingga akhirnya dapat disidangkan;
2. **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.**, dan **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku Dosen Penguji dalam Sidang Penulisan Hukum. Terima kasih atas saran dan nasihat Bapak dan Ibu pada saat Sidang Penulisan Hukum saya;
3. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(ADV.)**, selaku Dosen Pembimbing Proposal Seminar saya yang saya hormati. Terima kasih atas saran dan bimbingan Bapak pada saat penulisan Proposal Seminar hingga pada akhirnya dapat diterima dan dilanjutkan ke dalam Penulisan Hukum;
4. **Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji dalam Proposal Seminar saya. Terima kasih atas saran dan masukan Ibu pada saat pengujian Proposal Seminar saya;

5. **Ibu Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas saran dan nasihat Bapak selama masa perkuliahan saya di Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga saya dapat menerapkan ajaran-ajaran yang telah Bapak dan Ibu berikan serta dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar;
7. **Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, terutama untuk Pak Dadang dan Mas Lucky terima kasih atas dedikasinya dalam membantu saya dalam hal yang bersifat teknis maupun administratif di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. **Mama Tini Kartini dan Ayah Hadi Zulfikri**, orang tua saya yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan terbaik mereka dalam perjalanan saya di Universitas Katolik Parahyangan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak untuk segalanya. Cita-cita kalian sebagai orang tua dalam dunia pendidikan bagi anaknya akhirnya dapat tercapai. Sebagai anak pun, saya tidak akan letih-letihnya untuk terus belajar dan semangat sebagai bagian dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip penting yang telah kalian ajarkan;
9. **Fauzan Fajarrahman Zulfikri dan Nathaniela Kirana Zulfikri**, adik-adik saya yang juga selalu memberikan doa, motivasi dan semangat bagi saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
10. **Nenek Yaya Rohaya**, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan selama ini supaya saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

11. **Mama Anne Andriani, Bapak Dagus Purwana, dan Andhika Rahman,** selaku orang tua dan adik yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa untuk saya segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. **Pramaghia Purwana Putra,** selaku teman terdekat saya yang selalu menemani, menghibur, mendengarkan dan mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, motivasi dan bantuannya sehingga saya mampu menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
13. Seluruh Keluarga Besar saya, terima kasih atas doa, motivasi dan dukungannya, sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
14. **Audrey Aditya Putri Sugiri, Putri Arsanti Maimunah, Ayu Andiani,** dan **Astrid Alvina** selaku sahabat-sahabat dekat saya yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk saya segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
15. **Sweety Naidaa, Diatri Mitha, Gita Sucia, Hanzsa Syafia, Bintang Nur, Deartha Indra, Gini Rachmat, Hafiz Ahmad, Lingga Yuki, Raden Satria, Rahadian Rinaldy, Reyanza Desta,** selaku para sahabat terdekat yang selalu memberikan doa, dukungan moril hingga selalu memberikan hiburan serta semangat dalam menjalani masa perkuliahan dan akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sebesar-besarnya!;
16. **Otilie Coffee and Kitchen's Team,** selaku rekan kerja saya pada akhir masa perkuliahan, terima kasih atas kebaikan kalian, semangat kalian serta ilmu kalian yang telah kalian berikan kepada saya sangatlah berarti;
17. Teman-teman angkatan 2013 yang sama-sama berjuang di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas dukungan dan momen-momen bersama kalian selama masa perkuliahan;

18. Untuk semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-per-satu, terima kasih untuk doa dan semangat kalian. Semoga kebaikan kalian kepada saya selama ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Saya sebagai Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Bandung, 7 Agustus 2020

(Nabila Rahmani Zulfikri)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN MENGENAI PEMBAJAKAN LAUT DAN <i>INTERNATIONAL TRIBUNAL AD HOC</i>	13
2.1 Sejarah Pembajakan di Laut dan Perkembangan Kejahatan Pembajakan Laut	13
2.2 Definisi dan Pengaturan Hukum Pembajakan Laut Menurut Instrumen Hukum Internasional	19
2.2.1 Definisi dan Pengaturan Hukum Pembajakan Laut Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958	21
2.2.2 Definisi dan Pengaturan Hukum Pembajakan Laut Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982	28
2.2.3 Definisi Pembajakan Laut dan Pengaturan Hukumnya Menurut Konvensi SUA Tahun 1988	32
2.3 <i>Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and</i> <i>Armed Robbery in Asia (ReCAAP)</i>	35
2.4 Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	39
2.4.1 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	42
2.4.2 Tribunal Ad Hoc International	44

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN LAUT	
DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN URGENSI DALAM	
PENANGGULANGANNYA	49
3.1 Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembajakan Laut.....	49
3.1.1 Penuntutan Pada Kasus Pembajakan Laut	49
3.1.2 Upaya Dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan	
Laut.....	51
3.1.2.1 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-	
Bangsa	51
3.1.2.2 <i>International Maritime Organization</i> (IMO)	52
3.1.2.3 <i>International Maritime Bureau</i> (IMB)	54
3.1.2.4 Operasi Militer.....	55
3.2 Urgensi Penanggulangan Masalah Pembajakan di Laut.....	56
BAB IV POTENSI UNTUK MENGADILI KASUS PEMBAJAKAN	
LAUT DALAM SEBUAH <i>INTERNATIONAL TRIBUNAL</i>	
<i>AD HOC</i> BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL	63
4.1 Yurisdiksi dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan	
Pembajakan di Laut.....	63
4.1.1 Kewajiban untuk Bekerja Sama dalam Menekan	
Pembajakan di Laut (Yurisdiksi Universal)	63
4.2 Analisa Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Resolusi-	
Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Menanggulangi dan	
Mengadili Tindakan Pembajakan Laut	64
4.3 Bentuk Pelaksanaan dalam Menanggulangi dan Mengadili	
Pembajakan di Laut.....	65
4.3.1. Kerjasama Internasional dan Regional	65
4.3.1.1 Kerjasama Melalui Koordinasi dan Informasi.....	67
4.3.1.2 Kerjasama Pengamanan dan Pencegahan Melalui	
Operasi Militer	67
4.3.1.3 Kerjasama dalam Investigasi dan Peradilan	69

4.4. Rekomendasi Bentuk Solusi dalam Menanggulangi dan	
Mengadili Pembajakan Laut	73
4.4.1 Melalui Mekanisme Hukum Internasional	74
4.4.1.1 Menambah Protokol Tambahan dalam UNCLOS	
1982 atau SUA Convention 1988 Mengenai	
Mekanisme untuk Mengadili para Tersangka	
Pembajakan Laut	74
4.4.1.2 Amandemen UNCLOS 1982	75
4.4.1.3 Menambahkan Pembajakan di Laut sebagai Salah	
Satu Tindak Pidana yang dapat Diadili dalam	
<i>International Criminal Court (ICC)</i>	77
4.4.1.4 Membentuk Pengadilan Internasional <i>Ad Hoc</i>	79
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan pembajakan di laut atau dikenal dengan istilah *Piracy* merupakan tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional.¹ Banyak orang berfikir mungkin bajak laut merupakan sesuatu yang ada dalam buku sejarah atau film saja,² pada kenyataannya pembajakan di laut tidak pernah benar-benar lenyap dan merupakan ancaman internasional sampai saat ini.³ Selama bertahun-tahun, pembajakan di laut menjadi semakin maju, lebih canggih dan profesional.⁴ Dewasa ini bajak laut sudah memiliki telepon satelit, sistem penentuan posisi global, dan sudah dipersenjatai dengan senjata otomatis, rudal anti-tank dan granat.⁵

Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Berdasarkan data dari *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Againsts Ship in Asia (RECAAP)* pada

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 36.

² Sejarah menunjukkan bahwa pembajakan di laut lepas sudah ada sejak awal manusia melakukan perjalanan melalui laut. Pada abad ke-16 pembajakan digunakan oleh Negara-negara untuk menambah kekuatan maritim mereka. Para pembajak ini disebut sebagai *privateer*, yaitu "Pembajakan" yang diizinkan atau disahkan oleh Negara untuk bertindak atas nama negara tersebut melalui surat yang disebut Surat *Marquee*. Tujuan utama para *privateers* ini adalah merusak sumber daya negara musuh, melatih kapten angkatan laut yang baru, bahkan menyulut peperangan. Pada tahun 1856 mayoritas negara-negara yang memiliki kekuatan maritim besar menandatangani Deklarasi Paris 1856 menyatakan penghapusan terhadap pembajakan di laut lepas dalam bentuk apapun, termasuk *privateering* dan pembajakan di laut lepas yang disponsori oleh negara. Sejak Deklarasi Paris 1856 ini, timbul konsep bahwa pembajakan di laut lepas merupakan *hostis humani generis* atau musuh dari seluruh umat manusia.

³ M.H. Passman, *Protections Afforded to Captured Pirates Under the Law of War and International Law*, Tulane Maritime Law Journal, Volume 33, No. 1, Winter 2008, p. 5.

⁴ Park H., *The Law of the Sea and Northeast Asia: a Challenge for Cooperation*, Publications on Ocean Development, Volume 35, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, p. 106.

⁵ Gal Luft and Anne Korin, *Terrorism Goes to Sea*, Foreign Affairs, Volume 83, 2004, p. 61-62.

Januari-September 2018 terjadi 64 insiden penyerangan oleh pembajak dan perampok bersenjata, 3 diantaranya merupakan pembajakan dan 61 lainnya perampokan bersenjata terhadap kapal. Membandingkan dengan insiden penyerangan yang terjadi pada Januari-September 2017 terjadi peningkatan sebesar 3% dalam jumlah total insiden ini, walaupun jumlah insiden penyerangan pada Januari-September 2018 adalah yang terendah dari periode 10 tahun yaitu Januari 2009-September 2018. Serangan ini dilakukan terhadap kapal pengangkut minyak, kapal pesiar, kapal pembawa persenjataan bahkan kapal pembawa bantuan kemanusiaan.

Kata 'bajak laut' sendiri berasal dari bahasa Yunani '*pirata*' dan Latin '*peirates*' yang berarti seorang petualang yang menyerang kapal.⁶ Istilah pembajakan sendiri terdapat didalam Pasal 101 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), yang isinya sebagai berikut:

“Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut:

- (a) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan:*
 - (i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;*
 - (ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun;*
- (b) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.*
- (c) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).”*

Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa pembajakan yang diatur dalam UNCLOS 1982 merupakan tindakan kejahatan yang terjadi di laut lepas terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di luar yurisdiksi negara manapun.

Definisi hukum internasional mengenai pembajakan yang tercantum dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 telah menjadi hukum positif yang diterima secara luas oleh

⁶ Derek Johnson and Mark Valencia, *Piracy in Southeast Asia: Status, Issues, and Responses*, IIAS/ISEAS Series on Maritime Issues and Piracy in Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 2005, p x.

negara-negara di dunia. Akibat yang ditimbulkan oleh Pasal 101 UNCLOS 1982 di atas, membatasi makna pembajakan itu sendiri sebagai suatu kondisi dimana pembajakan harus terjadi di laut lepas.

Tindakan kejahatan yang terjadi di dalam laut teritorial didefinisikan sebagai Perampokan Bersenjata dan diatur dalam Pasal 2.2 dari *International Maritime Organization Maritime Security Committee* (Organisasi Maritim Internasional Komite Keamanan Maritim) (IMOMSC) *Circular No. 984 tentang the Draft Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships* (Naskah Kode Praktek Investigasi Terhadap Kejahatan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal), *Armed Robbery Against Ship* (Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal), yang isinya sebagai berikut:

*“Perampokan bersenjata terhadap kapal merupakan suatu ancaman atau tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum, selain dari tindak perompakan, atau pembunuhan terhadap tawanan, terhadap kapal, individu, harta kekayaan, yang dilakukan didalam wilayah yurisdiksi suatu negara.” (IMO Draft Code of Practice).*⁷

Dalam definisi yang dijelaskan oleh IMO di atas mempertegas perbedaan dari aksi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata, yaitu sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982 bahwa pembajakan (*piracy*) terjadi diluar yurisdiksi suatu negara (laut lepas). Sedangkan aksi kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi suatu negara (laut teritorial) disebut sebagai perampokan bersenjata (*armed robbery*) berdasarkan IMOMSC.

Upaya pertama untuk mengkodifikasikan hukum terhadap pembajakan di laut adalah pada tahun 1958 ketika Konvensi Laut Lepas tahun 1958 (Konvensi Jenewa).⁸ Pasal 14 sampai 21 Konvensi Jenewa 1958 tersebut ditunjukkan secara langsung untuk pembajakan di laut.⁹ Pada tahun 1982, pasal-pasal ini kemudian

⁷ Pembajakan dan Perompakan Bersenjata Terhadap Kapal-Kapal, <http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx> Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2018.

⁸ Convention on the High Seas, opened for signature 29 April 1958, entered into force on 30 September 1962, United Nations, *Treaty Series*, Vol. 450, p. 11.

⁹ Milena Sterio, *Fighting Piracy in Somalia (and Elsewhere): Why More is Needed*, Fordham

dimasukkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994.¹⁰ Sebagai hukum positif internasional, pengaturan pembajakan di laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah memperlihatkan adanya perkembangan dengan mengatur tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan, pelaku pembajakan dan sarana yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Perkembangan pengaturan tersebut memang mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Pembajakan di laut merupakan persoalan internasional yang harus segera diselesaikan oleh seluruh negara karena termasuk dalam kejahatan internasional. Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pidana Internasional II” Romli Atmasasmita menyatakan bahwa:

“*International crimes* adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti pembajakan di laut dan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme.”¹¹

Secara tradisional, tindak pidana pembajakan di laut dapat dikatakan unik. Seorang bajak laut dapat ditahan, diadili, dan dihukum oleh semua negara. Hal ini didasarkan karena tindakannya menjadikan mereka musuh dari umat manusia (*hostis humani generis*) atau tindakannya itu sendiri dianggap sebagai kejahatan terhadap hukum bangsa-bangsa (*offence on the law of nations*).¹² Salah satu putusan pengadilan yang menjadi rujukan terhadap adagium *hostis humani generis* adalah *dissenting opinion* dari Hakim Moore dalam kasus *The Lotus* antara Perancis dan Turki yang disidangkan *the Permanent Court of International Justice* (PCIJ) tahun 1927. Menurutnya:

International Law Journal, Forthcoming; Cleveland-Marshall Legal Studies Paper No. 09-178, 4 September 2009, p. 10.

¹⁰ United Nations Convention on the Law of the Sea, opened for signature 10 December 1982, entered into force 16 November 1994, ratified by 160 countries.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004, hlm 9.

¹² Oppenheim, *International Law*, 8th edition, Vol. I, 1955 pp 616-617 dalam J.G Starke, *Introduction to International Law*, 9th ed., (London: Butterwoths, 1984), hlm. 266, lihat juga *Re Piracy Jure Gentium* (1934) A.C. 586, per Viscount Sankey L.C. p. 589.

*“Piracy by the law of nations, in its jurisdictional aspects, is sui generis. Though statutes may provide for its punishment, it is an offence against the law of nations; and as the scene of the pirate's operations is the high seas, which it is not the right or the duty of any nation to police, he is denied the protection of the flag he may carry, and is treated as an outlaw, as the enemy of mankind—hostis humani generis—whom any nation may in the interest of all capture and punish.”*¹³

Berdasarkan rujukan tersebut jelas disebutkan bahwa pembajakan laut dikatakan sebagai musuh semua umat manusia (*hostis humani generis*). Dengan demikian, walaupun bukan termasuk dalam yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), pembajakan laut merupakan kejahatan internasional dimana semua negara bertanggung jawab untuk menangkap dan mengadili pelaku pembajakan laut karena kejahatannya dianggap sebagai kejahatan terhadap semua umat manusia dan hukum bangsa-bangsa.

Berikut beberapa contoh kasus pembajakan di laut yang pernah terjadi :

- Kasus Kapal Achille Lauro, sebuah kapal pesiar milik Italia yang dibajak oleh Front Pembebasan Palestina di sekitar Laut Tengah pada 7 Oktober 1985
- Kasus MV Faina kapal pembawa senjata milik Ukraina dibajak di lepas pantai Somalia pada 28 September 2008
- Kasus Kapal Maersk Alabama, kapal barang milik Amerika yang dibajak oleh bajak laut Somalia di wilayah laut Somalia pada tahun 2009
- Kasus Kapal Samho Jewelry dari Korea Selatan yang dibajak oleh bajak laut Somalia pada 15 Januari 2011 di lepas pantai Somalia
- Kasus MV Sinar Kudus milik Indonesia yang dibajak di perairan Somalia pada 16 Maret 2011

Keamanan laut dan perairan internasional merupakan isu penting, dan berbagai negara telah menginvestasikan banyak dana terkait masalah ini. Hal ini disebabkan laut masih merupakan jalur transportasi yang paling diminati untuk pengiriman barang. Sebanyak 80% pengiriman barang seperti transportasi kapal yang membawa kebutuhan setiap negara dilakukan melalui laut, dan melewati

¹³ The S.S. Lotus Case, P.C.I.J. Ser. A, No. 10, p. 4 (1927) at p. 70.

jalur perairan internasional. Oleh karena itu, keamanan merupakan masalah yang paling utama. Jika keamanan perairan internasional tidak terjamin maka bukan hanya para pedagang yang akan merugi, namun perekonomian global pun akan terkena dampaknya. Jika memang demikian serius, maka pertanyaan yang timbul adalah mengenai bagaimana upaya dari komunitas internasional dalam menyelesaikan masalah ini. Upaya-upaya yang dilakukan dapat melalui negara per individu, kerjasama antar negara, maupun melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hukum internasional memberikan kewenangan melalui Pasal 100 UNCLOS 1982 dimana setiap negara diberikan yurisdiksi universal untuk menindak pembajakan di laut lepas¹⁴. Maka, negara manapun dapat menindak para pembajak yang beroperasi di laut lepas.

Akan tetapi hukum internasional hanya mendefinisikan kejahatannya, bukan hukumannya. Sebagai akibatnya, saat ini penuntutan dalam kasus pembajakan laut memiliki variasi lintas-negara yang besar dalam hal hukuman yang aktual dan dapat diterapkan. Negara-negara juga memiliki kesulitan dalam melakukan penuntutan terhadap kasus pembajakan laut dikarenakan biaya dan logistik. Negara juga mengalami kesulitan dalam hal penuntutan dikarenakan misal, mendapatkan bukti deposisi dari para korban dan berurusan juga dengan kasus-kasus sebelumnya yang belum terselesaikan.¹⁵ Penuntutan terhadap pembajakan laut diizinkan di bawah yurisdiksi universal, tetapi ini hanya mungkin apabila kejahatannya tidak terjadi di perairan teritorial. Sementara Resolusi Dewan Keamanan PBB (SCRes 2077 tahun 2012) mengizinkan negara memasuki perairan Somalia (perairan teritorial) untuk mengejar dan menangkap pelaku pembajakan laut. Dalam hal ini, sangat sulit bagi negara untuk melakukan penuntutan bahkan mengadili pembajakan laut padahal terhadap pembajakan laut berlaku prinsip yurisdiksi universal yang membebani kewajiban kepada semua

¹⁴ Article 14 Convention on The High Seas:

“All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.”

¹⁵ Melanie O'Brien, *Where Security Meets Justice: Prosecuting Maritime Piracy in the International Criminal Court*. 2014., hlm. 86.

negara (*obligatio erga omnes*) untuk mencegah dan mengadili kejahatan tersebut. Dengan demikian menjadi tugas semua negara untuk membrantas pembajakan laut.

PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Hal ini sesuai dengan isi dari piagam PBB itu sendiri pada Pasal 1 nomor 1:

“Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman.”

Dengan ini jelas merupakan tujuan dari PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, juga PBB sebagai organisasi internasional dapat mengambil sebuah tindakan demi pencegahan dan penghapusan dari segala macam ancaman dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional ini. Untuk itu PBB memiliki sebuah organ dalam organisasinya yaitu Dewan Keamanan PBB yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan mengambil tindakan agresi apabila ada suatu kondisi yang mengancam keamanan internasional.

Seperti kita lihat sebelumnya, pembajakan dipertimbangkan sebagai musuh dari seluruh umat manusia (*hostis humani generis*) seperti, hukum kebiasaan internasional, termasuk UNCLOS yang memberikan kesempatan bagi semua negara untuk merebut kapal dan mereka yang telah terlibat maupun tidak dalam tindakan pembajakan tersebut. Demikian pula, setiap negara memiliki kesempatan untuk mengadili mereka yang dicurigai melakukan tindakan pembajakan, bahkan jika tindakan-tindakan ini tidak memiliki hubungan dengan negara tersebut, asalkan hukum pidana nasional negara tersebut menganut yurisdiksi universal.¹⁶ Akan tetapi negara tidak bisa begitu saja menangkap dan mengadili tindak pembajakan di laut walaupun pengadilan nasional dipandang mampu untuk

¹⁶ Sebagai contohnya pada kasus ini Pengadilan Kenya memutuskan untuk mengadili bajak laut walaupun Kenya tidak memiliki hubungan dengan bajak laut tersebut (*It is the case of Kenya Courts which have decided to prosecute pirates even though they were no nexus between Kenya and the pirates*).

menjalankan pengadilan yang jujur, tetapi jika kasusnya lebih cenderung sesuai untuk kapasitas pengadilan internasional maka kasus itu menjadi yurisdiksi pengadilan internasional. Dalam praktek internasional, sebagai komparasi, *Rules of Procedure and Evidence* (RPE) dari *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) menetapkan bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mengusut kejahatan tersebut jika:

1. *When a national prosecutor investigates an international crime or a national court conducts criminal proceedings with regard to the crime not as an international crime, but as 'ordinary crime' (for instance, genocide is being investigated or tried as 'multiple murder', or serious-ill treatment of prisoners of war is handled as 'assault' and not as a war crime).*
2. *When a national court proves to be unreliable: this happens where it is proved ... that there is 'a lack of impartiality or independence', or 'the investigations or proceedings are designed to shield the accused from international criminal responsibility', or else 'the case is not diligently prosecuted'. Clearly, in all these instances national authorities may not be trusted because they are intent on 'protecting' the accused or else take a persecutory attitude to him.*
3. *When, although the relevant national court appears to be reliable and able to conduct a fair trial, nonetheless the case is closely related, or may be relevant, to other cases being tried by the International Tribunal.*¹⁷

Bisa juga negara dalam hal ini dianggap tidak mampu (*unable*) dan tidak berkehendak (*unwilling*) serta segala upaya telah dilakukan untuk mengusut kejahatan tersebut (*exhaustion of local remedies*) tapi tidak membuahkan hasil. Tidak adil jika harus mengadili pelaku karena ketiadaan aturan hukum tetapi adalah tidak adil jika kesalahan tidak dihukum,¹⁸ maka dari itu perlu ada alternatif lain dalam mengadili kejahatan pembajakan laut ini.

Menghadapi masalah pembajakan laut yang dinilai mengancam stabilitas keamanan, tentu saja diperlukan suatu solusi yang komprehensif, yakni dengan menyebarkan kapal perang untuk berpatroli di perairan yang rawan akan pembajakan laut merupakan suatu pendekatan yang memang harus ditempuh. Akan tetapi, pendekatan itu harus diikuti dengan pendekatan-pendekatan lainnya.

¹⁷ Antonio Cassese. *International Criminal Law*. 2003. hal. 349-350.

¹⁸ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity In International Criminal Law*. Springer Netherlands, The Hague, 1992.

Dewan Keamanan PBB sudah pernah mengarahkan negara-negara untuk berperan aktif menyebarkan kapal perang untuk berpatroli di perairan lepas pantai Somalia melalui Resolusi 1838 Dewan Keamanan PBB. Pendekatan lainnya, yaitu dengan Dewan Keamanan PBB membentuk *tribunal ad hoc* melalui Resolusi 827 untuk mengadili kejahatan yang terjadi di daerah bekas wilayah Yugoslavia dan Resolusi 955 untuk mengadili kejahatan di Rwanda.

Tindakan pembajakan sendiri memiliki potensi untuk diadili di hadapan *tribunal ad hoc* tersendiri karena kejahatannya merupakan *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia) sebagaimana tindakan kejahatan yang terjadi di bekas wilayah Yugoslavia dan Rwanda. Kejadian yang terjadi di bekas wilayah Yugoslavia dan Rwanda merupakan tindakan kejahatan *hostis humani generis* yang diadili dalam sebuah *tribunal ad hoc* yaitu *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, bahwa pembajakan laut sendiri dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*hostis humani generis*) yang menjadikan kejahatan ini berpotensi untuk diadili dihadapan *international tribunal ad hoc*. Hal ini yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai Potensi Untuk Mengadili Kasus Pembajakan Laut Dalam *International Tribunal Ad Hoc*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis membatasi rumusan yang akan diteliti lebih lanjut dalam masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum pidana internasional, dapatkah dibentuk sebuah pengadilan *international tribunal ad hoc* untuk mengadili kasus pembajakan laut ?
2. Apakah dengan diadakannya *international tribunal ad hoc* untuk kasus pembajakan laut dapat menjamin perdamaian dan keamanan internasional ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan pengetahuan serta mencari tahu potensi dari kasus pembajakan laut untuk diadili dalam *international tribunal ad hoc* karena pembajakan laut termasuk dalam kejahatan *hostis humani generis* dimana pembajakan laut dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (musuh seluruh umat manusia) dan semua negara dapat menangkap dan mengadili pelakunya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum pidana internasional.
- b. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya tentang potensi untuk mengadili kasus tindak pidana pembajakan laut dalam sebuah *tribunal ad hoc* tersendiri.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, serta para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya. Diharapkan pula penelitian ini akan dapat berguna sebagai referensi dalam perkembangan hukum internasional khususnya untuk pembajakan laut.

1.4 Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu, melakukan penelitian berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat

dalam penelitian. Untuk dapat melakukan penelitian tersebut, maka dibutuhkan alat berupa data-data sekunder yaitu data-data yang berisi bahan-bahan hukum yang terdiri:

1. Bahan hukum primer, Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Konvensi Jenewa 1958, dan Konvensi SUA 1988. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu jurnal hukum, hasil Penelitian skripsi di bidang hukum, internet dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan untuk penelitian yang dilakukan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PEMBAJAKAN LAUT DAN *TRIBUNAL AD HOC INTERNATIONAL*

Bab ini akan membahas mengenai Sejarah dan Perkembangan Kejahatan Pembajakan Laut, Definisi dan Pengaturan Hukum Pembajakan Laut Menurut Instrumen Hukum Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Tribunal Ad Hoc International*.

BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN LAUT DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN URGENSI DALAM PENANGGULANGANNYA

Bab ini akan membahas mengenai Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembajakan Laut Internasional, Penuntutan Pada Kasus Pembajakan Laut Internasional, Upaya Dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan Laut Internasional, dan Urgensi Penanggulangan Masalah Pembajakan Laut Internasional.

BAB IV : POTENSI UNTUK MENGADILI KASUS PEMBAJAKAN LAUT DALAM SEBUAH TRIBUNAL AD HOC INTERNATIONAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini memuat Analisa Mengenai Potensi Untuk Kasus Pembajakan Laut Diadili Dalam Sebuah *Tribunal Ad Hoc International* Berdasarkan Hukum Internasional.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan saran yang merupakan usulan yang diajukan peneliti terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

